

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN****Nomor 115/Pid.B/2024/PN. Mtr****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana Biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Han Kariyadi Alias Han   |
| 2. Tempat lahir       | : Karang Panas   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/1 Juli 1991   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Energi Gang Pogot Karang Buyuk RT/RW :<br>005/002 Kelurahan Ampenan Selatan Kec.<br>Ampenan Kota Mataram |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Han Kariyadi Alias Han ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Nur Muh Divo Putra Alias Divo   |
| 2. Tempat lahir       | : Bugbug  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/26 Maret 1998  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun bug bug, Desa Bug Bug,<br>Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa Nur Muh Divo Putra Alias Divo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN.Mtr tanggal 20 februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) KE-4 dan ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara **masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, Nomor Polisi : DR 4509 CU, Noka : MH1JFZ119HK690310, Nosin : JFZ1E-1713528, No.BPKB : N.09544489, tahun 2017.;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Pol.: DR 4509 CU, Noka :

Halaman 2 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ119HK690310, Nosin : JFZ1E-1713528, No.BPKB : N.09544489, tahun 2017, atas nama sesuai dengan STNK atas nama YULIANA Alamat Jalan Skip Gg Scorpio No. 9 Getap RT/RW 005/004 Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram.;  
(Dikembalikan Kepada pemiliknya melalui Terdakwa )

- 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam;
- 1 (Satu) tank potong ukuran sedang warna Hijau;
- 1 (Satu) tank potong kecil warna merah;
- 4 (empat) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi. ;
- 1 (satu) linggis kecil. ;
- 1 (satu) obeng gagang bendera Amerika;
- 1 (satu) kunci leter "T";

( Dirampas untuk di musnahkan )

- 3 (Tiga) unit HP, yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP merek Nokia 105, warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Redmi 8 warna biru.;

(Dikembalikana kepada para terdakwa)

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HAN KARIYADI ALS HAN Bersama sama dengan Terdakwa NUR MUH DIVO PUTRA ALS DIVO** pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Desember Tahun 2023** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tower Protelindo tepatnya di Dsn.Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kec. Narmada, Kab.lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk**

Halaman 3 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya pada hari kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa 1 menghubungi terdakwa II melalui HP untuk mengajak terdakwa II melakukan penurian kabel tower setelah sepakat kemudian pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 01,00 Wita terdakwa 1 membawa peralatan untuk memotong kabel lalu terdakwa I menjemput terdakwa II kerumahnya Dimana saat itu terdakwa II menyiapkan 1 buah parang untuk memotong kabel, selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Baet berangkat menuju Tower XL AXIATA yang ada di daerah Nyurlembang Daye, setelah sampai di Deoan gerbang Tower XL Axiata para memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang Tower sambil melihat situasi sekitar, setelah di rasa aman para terdakwa masuk lalu ke dalam tower kemudian terdakwa I mulai memotong kabel tower dengan menggunakan peralatan yang sudah di siapkan dari rumah Bersama terdakwa II, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga terdakwa di amankan oleh Masyarakat

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. XL AXIATA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- ( Enam juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**

Halaman 4 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**1.---Saksi Khaerul Wadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian dengan pemberatan KABEL POWER RRU milik PT.XL AXIATA
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat, Tanggal 01 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.00 Wita, yang terjadi di Tower protelindo / XL Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kec. Narmada, Kab. Lobar , pada hari jumat ,sekitar pukul 04,00 Wita
- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah kabel RRU (radio remot Unit ) yang telah dicuri pelaku saat itu adalah sebanyak 150 meter dengan 3 tarikan ukuran masing-masing : 50 meter dengan ciri ciri kabel kabel tembaga dibungkus karet warna hitam diameter 2 x35 mili meter ,namun belum sempat dibawa keluar dari area PT.PROTELINDO, hanya baru terputus semua nya
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang-barang yang telah di tunjukkan di depan persidangan diantaranya : 1 ( satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, DR 4509 CU, 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam, 1(Satu) tank potong ukuran sedang warna merah, 1 (Satu) tank potong kecil warna merah, 4 (empat) buah kunci pas, 4 (Satu) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi, 1 (satu) linggis kecil, 1 (satu) obeng gagang bendera amerika, 1 (satu) kunci leter "T" 4 (empat) uit hp, 2 (dua) Unit hp merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) hp merek Redmi 8 warna biru, 1 (Satu) tas pinggang motif batik warna hitam putih merek Vans, satu bilang parang pendek, adalah barang yang diamankan dari tangan para terdakwa saat masyarakat mengamankan para terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa sudah berhasil memotong kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA dan sudah terputus semuanya sehingga tidak bisa di gunakan kembali dan harus diganti semuanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa sudah berhasil memotong kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA d bagian bawah dan saat terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga terdakwa di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut yg dirugikan adalah PT.XL AXIATA, Sedangkan rugianya adalah sebesar Rp.6000.000 (enam juta Rupiah );

## Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **Wahyu Indra Cahyadi alias Wahyu**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian Kabel milik PT. XL AXIATA Cabang Mataram dan saksi mengetahui lansunh kejadiannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Tower milik Protelindo yag berlokasi di Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pencurian yang saksi maksud adalah kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA Cabang Mataram;
- Bahwa benar saksi menerangkan Ketika terjadi pencurian tersebut saksi berada di kebun milik bibi saksi sedang menjaga buah durian milik bibi saksi dan saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar  $\pm 20$  (dua puluh) meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa parang, awalnya saksi sedang menjaga pohon buah durian milik bibi saksi disaat saksi sedang menjaga pohon buah durian milik bibi saksi kemudian saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat para terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu para terdakwa langsung masuk kedalam kawasan tower lalu salah satu terdakwa memotong kabel milik operator seluler PT. XL AXIATA Cabang Mataram, dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa yang satunya naik ketower untuk memotong kabel, selanjutnya saksi menelpon paman saksi yang bernama PUTRASIH memberitahukan ada pencuri sedang memotong kabel di tower, tidak lama kemudian paman saksi datang bersama dengan warga kemudian menangkap dan mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA yang dicuri oleh para terdakwa saat itu sebanyak tiga tarikan sedangkan ciri-ciri kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA yang dicuri adalah Kabel RRU kabel tembaga di bungkus karet warna hitam dengan diameter 2x3 (dua kali tiga) mm, dengan panjang masing-masing  $\pm 50$  (lima puluh) Meter;

- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun peran masing-masing dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa HAN KARYANDI orang yang saksi lihat memotong kabel untuk dicuri, sedangkan terdakwa NUR MUH DIPO PUTRA saksi lihat saat itu sedang mengawasi situasi sekitar saat terdakwa HAN KARYANDI memotong kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA;

- Bahwa benar saksi menerangkan Penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena ada sinar lampu yang di pasang di tower tersebut sehingga saksi bisa melihat para terdakwa saat masuk dan melakukan pencurian kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA;

- Bahwa benar saksi menerangkan Barang-barang yang telah di tunjukkan di depan persidangan diantaranya : 1 ( satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, DR 4509 CU, 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam, 1(Satu) tank potong ukuran sedang warna merah, 1 (Satu) tank potong kecil warna merah, 4 (empat) buah kunci pas, 4 (Satu) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi, 1 (satu) linggis kecil, 1 (satu) obeng gagang bendera

amerika, 1 (satu) kunci leter "T" 4 (empat) uit hp, 2 (dua) Unit hp merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) hp merek Redmi 8 warna biru, 1 (Satu) tas pinggang motif batik warna hitam putih merek Vans, satu bilang parang pendek, adalah barang yang

Halaman 7 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dari tangan para terdakwa saat masyarakat mengamankan para terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa sudah berhasil memotong kabel RRU milik operator seluler PT. XL AXIATA di bagian bawah dan saat terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga para terdakwa di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan Akibat kejadian tersebut yg dirugikan adalah PT.XL AXIATA, Sedangkan rugianya adalah sebesar Rp.6000.000 (enam juta Rupiah);

## Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan dimana pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I HAN KARIYADI ALS HAN** di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan para terdakwa mau mengambil tanpa izin Kabel milik PT. XL AXIATA Cabang Mataram namun perbuatannya terhenti karena tertangkap tangan saat para terdakwa sedang memotong kabel tower;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Tower milik Protelindo yang berlokasi di Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa 1 menghubungi terdakwa II melalui HP untuk mengajak terdakwa II melakukan penuruan kabel tower ;
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian pada hari jumat tanggal 01

Desember 2023 sekitar pukul 01,00 Wita terdakwa 1 membawa peralatan untuk memotong kabel lalu terdakwa I menjemput

Halaman 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 11 kerumahnya Dimana saat itu terdakwa II menyiapkan 1 buah parang untuk memotong kabel,;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR4509 CU Tahun 2017 atas nama YULIANA selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Tower XL AXIATA yang ada di daerah Nyurlembang Daye, dan setelah sampai di Depan gerbang Tower XL Axiata para memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang Tower sambil melihat situasi sekitar, setelah di rasa aman para terdakwa masuk lalu ke dalam tower;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I mulai memotong kabel tower dengan menggunakan peralatan yang sudah di siapkan dari rumah Bersama terdakwa II, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga para terdakwa di amankan oleh Masyarakat ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian kabel tower dan pernah di hukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil kabel tower untuk di jual dan hasil penjualan akan di bagi 2 oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik Tower untuk mengambil kabel tower;
- Bahwa benar para terdakwa sudah berhasil memotong kabel tower bagian bawah dan saat terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga terdakwa di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa perbuatan para terdakwa terhenti karena para terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa Barang-barang yang telah di tunjukkan di depan persidangan diantaranya : 1 ( satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, DR 4509 CU, 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam,

Halaman 9 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu) tank potong ukuran sedang warna merah, 1 (Satu) tank potong kecil warna merah, 4 (empat) buah kunci pas, 4 (Satu) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi, 1 (satu) linggis kecil, 1 (satu) obeng gagang bendera amerika, 1 (satu) kunci leter "T" 4 (empat) uit hp, 2 (dua) Unit hp merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) hp merek Redmi 8 warna biru, 1 (Satu) tas pinggang motif batik warna hitam putih merek Vans, satu bilang parang pendek, adalah barang yang diamankan dari tangan para terdakwa saat masyarakat mengamankan para terdakwa.;

Terdakwa II **NUR MOH DIVO PUTRA ALS DIVO** di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa II mau mengambil tanpa izin Kabel milik PT. XL AXIATA Cabang Mataram namun perbuatannya terhenti karena tertangkap tangan oleh Masyarakat saat para terdakwa sedang memotong kabel tower ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Tower milik Protelindo yang berlokasi di Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa 1 menghubungi terdakwa II melalui HP untuk mengajak terdakwa II melakukan penurian kabel tower ;
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 01,00 Wita terdakwa 1 membawa peralatan untuk memotong kabel lalu terdakwa I menjemput terdakwa II kerumahnya Dimana saat itu terdakwa II menyiapkan 1 buah parang untuk memotong kabel,;
- bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Baet warna putih Nopol DR4509 CU Tahun 2017 atas nama YULIANA selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Tower XL AXIATA yang ada di daerah Nyurlembang Daye, dan setelah sampai di Depan gerbang Tower XL Axiata para memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang Tower

Halaman 10 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melihat situasi sekitar, setelah di rasa aman para terdakwa masuk lalu ke dalam tower ;

- bahwa benar kemudian terdakwa I mulai memotong kabel tower dengan menggunakan peralatan yang sudah di siapkan dari rumah Bersama terdakwa II, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga para terdakwa di amankan oleh Masyarakat ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian kabel tower dan pernah di hukum dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil kabel tower untuk di jual dan hasil penjualan akan di bagi 2 oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik Tower untuk mengambil kabel tower;
- Bahwa benar para terdakwa sudah berhasil memotong kabel tower bagian bawah dan saat terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga terdakwa di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa perbuatan para terdakwa terhenti karena para terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa Barang-barang yang telah di tunjukkan di depan persidangan diantaranya : 1 ( satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, DR 4509 CU, 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam, 1(Satu) tank potong ukuran sedang warna merah, 1 (Satu) tank potong kecil warna merah, 4 (empat) buah kunci pas, 4 (Satu) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi, 1 (satu) linggis kecil, 1 (satu) obeng gagang bendera amerika, 1 (satu) kunci leter "T" 4 (empat) uit hp, 2 (dua) Unit hp merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) hp merek Redmi 8 warna biru, 1 (Satu) tas pinggang motif batik warna hitam putih merek Vans, satu

Halaman 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang parang pendek, adalah barang yang diamankan dari tangan para terdakwa saat masyarakat mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 ( Satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, Nomor Polisi : DR 4509 CU, Noka : MH1JFZ119HK690310, Nosin : JFZ1E-1713528, No.BPKB : N.09544489, tahun 2017.;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Pol.: DR 4509 CU, Noka : MH1JFZ119HK690310, Nosin : JFZ1E-1713528, No.BPKB : N.09544489, tahun 2017, atas nama sesuai dengan STNK atas nama YULIANA Alamat Jalan Skip Gg Scorpio No. 9 Getap RT/RW 005/004 Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram.;
- 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam;
- 1 (Satu) tank potong ukuran sedang warna Hijau;
- 1 (Satu) tank potong kecil warna merah;
- 4 (empat) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi. ;
- 1 (satu) linggis kecil. ;
- 1 (satu) obeng gagang bendera Amerika;
- 1 (satu) kunci leter "T";
- 3 (Tiga) unit HP, yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP merek Nokia 105, warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Redmi 8 warna biru.;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.00 Wita, bertempat di Tower milik Protelindo yang berlokasi di Dusun Nyurlembang Daye Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa 1 menghubungi terdakwa II melalui HP untuk mengajak terdakwa II melakukan penurian kabel tower ;
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 01,00 Wita terdakwa 1 membawa peralatan untuk memotong kabel lalu terdakwa I menjemput terdakwa II kerumahnya Dimana saat itu terdakwa II menyiapkan 1 buah parang untuk memotong kabel,;
- bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Baet warna putih Nopol DR4509 CU Tahun 2017 atas nama YULIANA selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Tower XL AXIATA yang ada di daerah Nyurlembang Daye, dan setelah sampai di Depan gerbang Tower XL Axiata para memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang Tower sambil melihat situasi sekitar, setelah di rasa aman para terdakwa masuk lalu ke dalam tower ;
- bahwa benar kemudian terdakwa I mulai memotong kabel tower dengan menggunakan peralatan yang sudah di siapkan dari rumah Bersama terdakwa II, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga para terdakwa di amankan oleh Masyarakat ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian kabel tower dan pernah di hukum dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil kabel tower untuk di jual dan hasil penjualan akan di bagi 2 oleh para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik Tower untuk mengambil kabel tower;
- Bahwa benar para terdakwa sudah berhasil memotong kabel tower bagian bawah dan saat terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di

Halaman 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh Masyarakat sehingga terdakwa di amankan oleh Masyarakat;

- Bahwa perbuatan para terdaka terhenti karena para terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Masyarakat;
- Bahwa Barang-barang yang telah di tunjukkan di depan persidangan diantaranya : 1 ( satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, DR 4509 CU, 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam, 1(Satu) tank potong ukuran sedang warna merah, 1 (Satu) tank potong kecil warna merah, 4 (empat) buah kunci pas, 4 (Satu) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi, 1 (satu) linggis kecil, 1 (satu) obeng gagang bendera amerika, 1 (satu) kunci leter "T" 4 (empat) uit hp, 2 (dua) Unit hp merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) hp merek Redmi 8 warna biru, 1 (Satu) tas pinggang motif batik warna hitam putih merek Vans, satu bilang parang pendek, adalah barang yang diamankan dari tangan para terdakwa saat masyarakat mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;
5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa dan tidak selesainya pelaksanaan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan para terdakwa telah melakukan pencurian. bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 1 desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Tower milik Protelindo yang berlokasi di Dusun Nyiurlembang Daye, Desa Nyiurlembang, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, telah mengambil Kabel milik PT. Axiata Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik PT. Axiata Cabang Mataram ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan

Halaman 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Tower milik Protelindo. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa 1 menghubungi terdakwa II melalui HP untuk mengajak terdakwa II melakukan pencurian kabel tower :

- Bahwa benar setelah sepakat kemudian pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 01,00 Wita terdakwa 1 membwa peralatan untuk memotong kabel lalu terdakwa I menjemput terdakwa II kerumahnya Dimana saat itu terdakwa II menyiapkan 1 buah parang untuk memotong kabel ;
- bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Baet warna putih Nopol DR4509 CU Tahun 2017 atas nama YULIANA selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Tower XL AXIATA yang ada di daerah Nyurlembang Daye, dan setelah sampai di Depan gerbang Tower XL Axiata para memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang Tower sambil melihat situasi sekitar, setelah di rasa aman para terdakwa masuk lalu ke dalam tower ;
- bahwa benar kemudian terdakwa I mulai memotong kabel tower dengan menggunakan peralatan yang sudah di siapkan dari rumah Bersama terdakwa II, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga para terdakwa di amankan oleh Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Baet warna putih Nopol DR4509 CU Tahun 2017 atas nama YULIANA selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Tower XL AXIATA yang ada di daerah Nyurlembang Daye, dan setelah sampai

Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan gerbang Tower XL Axiata para memarkir sepeda motor di depan pintu gerbang Tower sambil melihat situasi sekitar, setelah di rasa aman para terdakwa masuk lalu ke dalam tower, bahwa benar kemudian terdakwa I mulai memotong kabel tower dengan menggunakan peralatan yang sudah di siapkan dari rumah Bersama terdakwa II, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga para terdakwa di amankan oleh Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa dan tidak selesainya pelaksanaan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar para terdakwa sudah berhasil memotong kabel tower bagian bawah dan saat terdakwa 1 memanjat tower untuk memotong kabel pada bagian atas tower namun belum sempat terdakwa memotong kabel bagian atas perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Masyarakat sehingga terdakwa di amankan oleh Masyarakat, Bahwa perbuatan para terdakwa terhenti karena para terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa dan tidak selesainya pelaksanaan itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Pemberatan”;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan

Halaman 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, maka para terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah mereka/si pelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan para terdakwa PT. Axiata mengalami kerugian
- Para Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Hal-Hal yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Han Karyadi alias Han dan Terdakwa II Nur Muh Divo Putra alias Divo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 ( Satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, Nomor Polisi : DR 4509 CU, Noka : MH1JFZ119HK690310, Nosin : JFZ1E-1713528, No.BPKB : N.09544489, tahun 2017.;

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Pol.: DR 4509 CU, Noka : MH1JFZ119HK690310, Nosin : JFZ1E-1713528, No.BPKB : N.09544489, tahun 2017, atas nama sesuai dengan STNK atas nama YULIANA Alamat Jalan Skip Gg Scorpio No. 9 Getap RT/RW 005/004 Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram.;

(Dikembalikan Kepada pemiliknya melalui Terdakwa )

- 1 (Satu) tank jepit warna kuning hitam;

- 1 (Satu) tank potong ukuran sedang warna Hijau;

- 1 (Satu) tank potong kecil warna merah;

- 4 (empat) buah kunci pas, 1 (satu) betel besi. ;

- 1 (satu) linggis kecil. ;

- 1 (satu) obeng gagang bendera

Amerika;

- 1 (satu) kunci leter "T";

( Dirampas untuk di musnahkan )

- 3 (Tiga) unit HP, yang terdiri dari 1 (Satu) unit HP merek Nokia 105, warna hitam, 1 (Satu) unit hp merek samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Redmi 8 warna biru.;

(Dikembalikan kepada para terdakwa)

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.MH, Irlina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, SH.MH

Kelik Trimargo, SH.MH.

Irlina, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH.M.Hum